

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hutan Indonesia sebagai karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang telah diamanatkan kepada bangsa Indonesia. Hutan merupakan unsur utama sistem penyangga kehidupan manusia dan merupakan modal dasar pembangunan yang memiliki manfaat nyata, baik manfaat ekologi, sosial budaya, maupun ekonomi agar kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia berkembang secara seimbang dan dinamis.

Hutan di Indonesia merupakan salah satu hutan tropis terluas di dunia sehingga keberadaannya menjadi tumpuan keberlangsungan kehidupan bangsa-bangsa di dunia, khususnya dalam mengurangi dampak perubahan iklim global.<sup>1</sup> Oleh karena itu, pemanfaatan dan penggunaannya harus dilakukan secara terencana, rasional, optimal, dan bertanggungjawab sesuai dengan kemampuan daya dukung serta memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup guna mendukung pengelolaan hutan dan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan bagi kemakmuran rakyat. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan demikian, hutan sebagai salah satu sumber kekayaan alam bangsa Indonesia dikuasai oleh negara. Penguasaan sumber daya hutan oleh negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk :

---

<sup>1</sup>Ketentuan Umum Penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Perusakan Hutan

- (i) mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- (ii) menetapkan kawasan hutan dan/atau mengubah status kawasan hutan;
- (iii) mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan; serta
- (iv) mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan.<sup>2</sup>

Pembangunan hutan berkelanjutan memerlukan upaya yang sungguh-sungguh karena masih terjadi berbagai tindak kejahatan kehutanan, seperti pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin. Kejahatan itu telah menimbulkan kerugian negara dan kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup yang sangat besar serta telah meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional.

Akhir-akhir ini perusakan hutan semakin meluas dan kompleks. Perusakan itu terjadi tidak hanya di hutan produksi, tetapi juga telah merambah ke hutan lindung ataupun hutan konservasi. Perusakan hutan telah berkembang menjadi suatu tindak pidana kejahatan yang berdampak luar biasa dan terorganisasi serta melibatkan banyak pihak, baik nasional maupun internasional. Kerusakan yang ditimbulkan telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup bangsa dan Negara, sehingga menimbulkan pertanyaan pentingkah hutan buat manusia? Jawabannya tentu sangat penting karena hutan adalah paru-paru dunia yang merubah karbondioksida menjadi oksigen.

Sekarang ini ada kecenderungan menurunnya mutu hutan yang semakin merosot disebabkan adanya eksploitasi hutan yang berlebihan, maraknya penebangan hutan liar serta pencurian kayu yang belum dapat diberantas dan makin sempitnya areal hutan. Ini sejalan dengan hasil riset tim peneliti kehutanan dibawah naungan PBB yang menyatakan bahwa hutan

---

<sup>2</sup>*Ibid*

tropis kehilangan sekitar 29 juta hektar hutan tiap tahunnya.<sup>3</sup> Di Indonesia sendiri setiap tahunnya terjadi pengurangan hutan seluas 1,55 juta hektar, terdiri dari 625 ribu hektar hutan produksi, 430 ribu hektar hutan lindung serta 100 ribu hektar hutan suaka alam dan hutan wisata.<sup>4</sup> Oleh karena itu, penanganan perusakan hutan harus dilakukan secara luar biasa.

Upaya menangani perusakan hutan sesungguhnya telah lama dilakukan, tetapi belum berjalan secara efektif dan belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal itu antara lain disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada belum secara tegas mengatur tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi. Oleh karena itu, diperlukan payung hukum dalam bentuk undang-undang agar perusakan hutan terorganisasi dapat ditangani secara efektif dan efisien serta pemberian efek jera kepada pelakunya.

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan telah mengatur penegakan hukum terhadap subyek hukum yang melakukan pelanggaran batas hutan negara, antara lain berbunyi:

- (1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
- (2) Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.
- (3) Setiap orang dilarang:
  - a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
  - b. merambah kawasan hutan;
  - c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
    1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
    2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
    3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
    4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
    5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;

---

<sup>3</sup>*Buletin Bulanan BIOTA Media Informasi dan Komunikasi Antar Pencinta Alam*, KPTG dan Pelestari Tanaman Buah Langka Sumatera Utara, hal 4.

<sup>4</sup>*Ibid*, hal 4.

6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
- d. membakar hutan;
  - e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
  - f. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
  - g. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;
  - h. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
  - i. menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
  - j. membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;
  - k. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
  - l. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan
  - m. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Selanjutnya juga dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan mengatur dengan tegas sanksi pidana yang dijatuhkan kepada orang perseorangan maupun korporasi, antara lain berbunyi:

- (1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (3) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (4) Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

- (5) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (6) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (7) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- (8) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf i, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (9) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (10) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf k, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (11) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf l, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (12) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf m, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (13) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) adalah kejahatan, dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12) adalah pelanggaran.
- (14) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.
- (15) Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal diatas maka dapat disimpulkan bahwa orang-perseorangan dan korporasi merupakan subyek hukum yang dapat dipidana apabila melakukan perbuatan merusak hutan atau melanggar batas hutan negara.

Penanggulangan Tindak Pidana pelanggaran batas hutan negara terdiri atas 2 (dua), yaitu:

## 1. Penal

Merupakan suatu upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah pelanggaran batas hutan negara dengan berbagai macam upaya, seperti:

- a. Pembentukan masyarakat mitra Polhut dalam rangka mendukung pengamanan hutan.
- b. Pembentukan Model Desa Konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- c. Penyuluhan masyarakat disekitar kawasan hutan.
- d. Patroli rutin dan pemeliharaan jalur batas.

## 2. Non Penal

Merupakan suatu penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana sesuai dengan Undang-Undang yang disertai sanksi berupa denda maupun sanksi pidana lainnya.

Dari kedua jenis penanggulangan diatas penulis memakai jenis Non Panel, karena dari judul yang dibawa oleh penulis Tindak Pidana Pelanggaran Batas Hutan Negara suatu perbuatan pidana yang telah terjadi sehingga perlu diketahui bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana tersebut.

Dari beberapa uraian diatas yang kemudian menjadi bahan dalam penulisan Skripsi yang berjudul : **Penanggulangan Tindak Pidana Pelanggaran Batas Hutan Negara Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Dan Korporasi (Studi di Dinas Kehutanan Sumatera Utara).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan terhadap Tindak Pidana Pelanggaran batas hutan Negara?
2. Kendala-kendala apakah yang dihadapi oleh Dinas Kehutanan dalam melakukan penanggulangan Tindak Pidana Pelanggaran batas hutan Negara?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana terhadap masyarakat yang melanggar batas hutan Negara berdasarkan studi di Dinas Kehutanan Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui Kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Kehutanan dalam melakukan penanggulangan Tindak Pidana Pelanggaran Batas Hutan Negara.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun beberapa manfaat yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini adalah:

#### 1. Manfaat Secara Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kajian ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Pidana tentang Tindak Pidana Pelanggaran batas hutan negara.

#### 2. Manfaat secara praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah, masyarakat umum, maupun pihak yang bekerja di bidang hukum, khususnya Hukum Pidana.

#### 3. Manfaat bagi penulis sendiri untuk memenuhi syarat tugas akhir dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur Tindak Pidana**

Tindak Pidana berasal dari istilah hukum pidana Belanda yaitu '*strafbaar feit*' adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan sipelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia tindak pidana atau yang sering disebut dengan delik mempunyai arti perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang.

Teguh Prasetyo mengatakan peristiwa pidana juga disebut tindak pidana (delik) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana. Suatu peristiwa



hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya.<sup>5</sup> Rumusan tindak pidana dalam Buku Kedua dan Ketiga KUHP biasanya dimulai dengan kata barangsiapa. Ini mengandung arti bahwa yang dapat melakukan tindak pidana atau subjek tindak pidana pada umumnya adalah manusia. Juga dari ancaman pidana yang dapat dijatuhkan sesuai dengan Pasal 10 KUHP, seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, denda dan pidana tambahan mengenai pencabutan hak, dan sebagainya menunjukkan bahwa yang dapat dikenai pada umumnya manusia atau *persoon*.<sup>6</sup>

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu "*strafbaarfeit*". Walaupun istilah itu terdapat dalam WvS Belanda dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), akan tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Karena para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan istilah itu. Sayangnya sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat.<sup>7</sup> Sementara itu Roeslan Saleh berpendapat, syarat utama perbuatan pidana adalah kenyataan ada aturan yang melarang dan mengancam pidana barangsiapa yang melanggar larangan itu.<sup>8</sup>

Berikut adalah beberapa pendapat para ahli tentang pengertian *strafbaar feit* yang diuraikan oleh P.A.F.Lamintang:<sup>9</sup>

a. Simons :

*Strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan dengan suatu tindakan yang dapat

---

<sup>5</sup> Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Yogyakarta, hal 16

<sup>6</sup> *Ibid*, hal 54

<sup>7</sup> Adami Chazami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, RajaGrafindo : Jakarta, hlm.67

<sup>8</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 1981, hal 14.

<sup>9</sup> P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal 179-183.

dihukum. Menurut Simons terdapat tiga alasan mengapa pengertian *Strafbaar feit* dirumuskan seperti diatas, yaitu:<sup>10</sup>

1. Untuk adanya suatu *Strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
2. Agar suatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang, dan
3. Setiap *Strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan "*onrechtmatige handeling*".

b. Pompe :

Perkataan *strafbaar feit* adalah pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Adapun unsur-unsur *strafbaar feit* sesuai dengan pengertian diatas adalah:

1. Suatu pelanggaran norma-norma hukum baik yang disengaja maupun tidak disengaja, dan
2. Penjatuhan hukuman terhadap pelaku demi undang-undang (tertib hukum) dan kepentingan umum.

c. Hazewinkel Suringa :

*Strafbaar feit* adalah suatu perilaku manusia yang suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalam undang-undang. Adapun unsur-unsur *strafbaar feit* sesuai dengan pengertian diatas adalah:

1. Suatu perilaku yang dianggap ditolak dalam masyarakat, dan

---

<sup>10</sup>Mahrus Ali, 2013, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, edisi 1, Rajawali Pers, Jakarta, hal 52

2. Sarana-sarana penghukuman terhadap pelaku sesuai dengan sebagaimana isi dari undang-undang yang berlaku.

Pengertian dari istilah *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang. Menurut Pompe pengertian *strafbaar feit* dibedakan atas:

- a. Defenisi menurut teori memberikan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana mati untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

Defenisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit* yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum).<sup>11</sup>

Menurut Herlina Manullang dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, tindak pidana (peristiwa pidana) adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman).<sup>12</sup> Unsur-unsur tindak pidana dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi subjektif dan segi objektif.

- a. Dari segi objektif berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman.
- b. Dari segi subjektif, peristiwa pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan si pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana. Unsur kesalahan itu timbul dari niat atau kehendak si pelaku. Jadi, akibat dari perbuatan itu telah diketahui bahwa dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman. Jadi, memang ada unsur kesengajaan.<sup>13</sup>

Van Hamel merumuskan sebagai berikut :*strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.

---

<sup>11</sup> Bambang Poernomo, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia: Jakarta, hlm.91

<sup>12</sup> Herlina Manullang, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, UHN Press, Medan, hal 71

<sup>13</sup> *Ibid*, hal 71

Berdasarkan rumusan Simons tentang pengertian tindak pidana beliau juga merumuskan beberapa unsur dari delik (*strafbaar feit*) yakni:

- a. Suatu perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan.<sup>14</sup>

Sedangkan dalam buku Pelajaran Asas-asas Hukum Pidana karya Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.<sup>15</sup>

Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*). Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*).
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*).
3. Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus eventualis*).<sup>16</sup>

H.A.K. Moch. Anwar mengatakan Selain mengerti tentang arti tindak pidana penting juga untuk diketahui beberapa azas dalam setiap tindak pidana, yaitu:

- a. Tindak pidana mempunyai 2 sifat:
  - i. Formil

---

<sup>14</sup>Leden Marpaung, 1991, “*Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum(delik)*”, Sinar Grafika : Jakarta, hlm.4

<sup>15</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta 2000, Hal 54

<sup>16</sup> Leden Marpaung, 2009, “*Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*”, Sinar Grafika: Jakarta, hlm.9

Dalam tindak pidana ini yang dilarang dan diancam dengan Undang-Undang adalah perbuatan. (dengan selesainya perbuatan itu, tindak pidana terlaksana)

ii. Materiil

Dalam jenis tindak pidana yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang adalah timbulnya suatu akibat. (dengan timbulnya akibat, maka tindak pidana terlaksana)

b. Tindak pidana terdiri atas:

- i. Tindak pidana delous atau tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja;
- ii. Tindak pidana kulpos atau tindak pidana yang dilakukan tanpa sengaja.

c. Tindak pidana mempunyai bentuk:

- i. Pokok, dimana semua unsur dari tindak pidana dirumuskan;
- ii. *Gekwalifikasir*, dimana hanya disebut nama kejahatannya disertai dengan unsur pemberatan;
- iii. *Geprivilegeerd*, diman juga hanya dicantumkan nama kejahatannya yang disertai unsur peringanan.<sup>17</sup>

Sayangnya sampai kini belum ada keragaman pendapat. Oleh karena itu para pembuat undang –undang di Indonesia mengartikan *strafbaar feit* menjadi “Tindak Pidana” sebagai kata pengganti. Secara harfiah tindak pidana, peristiwa pidana, dan perbuatan pidana merupakan beberapa istilah dari penterjemahan istilah *strafbaar feit* ke dalam bahasa Indonesia, dimana istilah *strafbaar feit* ke dalam bahasa Indonesia, dimana istilah *strafbaar feit* terdiri dari: *straf* berartihukuman (pidana), *baar* berarti dapat (boleh), dan *feit* berarti peristiwa (perbuatan). Jadi istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.

## **B. Pengertian Tindak Pidana Pelanggaran Batas Hutan Negara dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pelanggaran Batas Hutan Negara**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Pelanggaran Batas Hutan Negara**

---

<sup>17</sup>H.A.K. Moch. Anwar, 1979, “*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*”, Alumni, Bandung, hal 15.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Perusakan Hutan menjelaskan dengan jelas yang dimaksud tindak pidana pelanggaran batas hutan negara dapat berupa:

- Perusakan Hutan

Perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional. Perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum.<sup>18</sup>

Pada hukum pidana modern, reaksi yang akan diterima oleh orang-orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang tidak hanya berupa pidana, akan tetapi juga apa yang disebut dengan tindakan berujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang merugikan.<sup>19</sup>

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Perusakan Hutan menjelaskan perusakan hutan merupakan suatu proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah.

---

<sup>18</sup><http://hutandankonservasialam.blogspot.co.id/>

<sup>19</sup>Nanda Agung Dewantara, *kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan-kejahatan baru yang berkembang dalam masyarakat*, Yogyakarta, Liberty, 1998, hal. 38.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Tindak Pidana Pelanggaran Batas Hutan Negara adalah suatu kegiatan merusak hutan melalui pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin resmi dari Menteri yang dimana apabila melakukannya maka ada sanksi pidana yang akan diberikan kepada yang melanggar, selanjutnya pasal 82 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 mengatur tentang ketentuan pidana bagi yang melanggar batas hutan negara.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pelanggaran Batas Hutan Negara**

Unsur-unsur pelanggaran batas hutan negara dapat dilihat dari dua segi yaitu segi obyektif dan segi subyektif.

### **a. segi obyektif**

- Pembalakan liar
- Membuka lahan dengan membakar hutan
- Memasuki kawasan hutan tanpa izin

### **b. Segi subyektif**

Adanya niat dari masyarakat untuk melanggar batas hutan negara demi keuntungan pribadi, ini disebabkan karena minimnya lapangan pekerjaan dan ditambah lagi tingkat keterampilan anggota masyarakat yang tinggal didekat kawasan hutan hanya terfokus pada bidang pertanian, khususnya usaha tani.<sup>20</sup> Masyarakat yang tidak memiliki lahan terpaksa menggunakan hutan negara sebagai lahan pertanian.

## **C. Pengertian Hutan dan Hutan Negara**

### **1. Pengertian Hutan**

---

<sup>20</sup>International Tropical Timber Organization, *strategi terbaik dalam pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan*, Bogor 2010, hal 38

Hutan mempunyai jasa yang sangat besar bagi kelangsungan makhluk hidup terutama manusia. Salah satu jasa hutan adalah mengambil karbon dioksida dari udara dan menggantinya dengan oksigen yang diperlukan oleh makhluk hidup, maka dari itu hutan disebut juga sebagai “*paru-paru dunia*”. Jadi, jika terlalu banyak hutan yang rusak dampak yang dapat dilihat secara langsung bagi manusia adalah tidak akan ada oksigen untuk pernapasaan.

Menurut Undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pengertian tentang hutan diatur dalam pasal 1 ayat (1), yaitu: “*Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya*”. Dalam perjalanan historis manusia, *public goods* sehingga dalam memperlakukan hutan manusia cenderung untuk mengeksploitasi tanpa ada usaha untuk melestarikannya. Ini juga memperlihatkan bahwa hutan adalah sumber daya yang dapat diperbaharui (*renewable*). Dalam perkembangan berikutnya, manusia mulai menyadari akan pentingnya pengelolaan terhadap sumber daya alam terutama yang bersifat *unrenewable*. Beberapa hal yang harus dilakukan dalam menentukan kebijaksanaan pembangunan kehutanan, antara lain:<sup>21</sup>

1. Meningkatkan hubungan yang saling produktif antara pemerintah, penguasa dan rakyat.
2. Dalam produk kebijaksanaan harus mampu di implementasikan dilapangan.
3. Optimalisasi kegiatan pengawasan mengingat masih maraknya praktek pembalakan liar.
4. Perlu adanya dukungan kelembagaan melalui pembentukan pengolahan hutan secara lestari.
5. Adanya antisipas kerusakan hutan dari pemerintah melalui program membuat tanaman baru seperti hutan tanaman industri.<sup>22</sup>

## **2. Pengertian Hutan Negara**

---

<sup>21</sup>*Ibid*, hal 40

<sup>22</sup>*Ibid*, hal 45



Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, *Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.* Dalam kaitannya hutan Negara kerap menjadi kontroversi bagi masyarakat hukum adat, sebab tanah adat bila dalam jangka waktu tertentu tidak ada yang mengelola maka tanah adat tersebut menjadi milik Negara. Di lain sisi masyarakat hukum adat yang kemudian berniat mengusahakan tanah adatnya kembali sudah tidak diperbolehkan oleh Negara melalui Dinas Kehutanan dengan alasan tanah tersebut adalah milik Negara, permasalahan ini disebabkan masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui sistem tata batas hutan milik negara dan tata cara sistem kepemilikan tanah.

#### **D. Subyek Hukum Tindak Pidana Pelanggaran Batas Hutan Negara**

Sesuai dengan isi pasal 82 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Perusakan Hutan yang berbunyi:

- (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:
  - a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
  - b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau
  - c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf cdipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Korporasi yang:
  - a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
  - b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau

- c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi subyek hukum tindak pidana pelanggaran batas hutan negara adalah:

1. Orang-perseorangan, dan
2. Korporasi.

### **E. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pelanggaran Batas Hutan Negara**

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran batas hutan negara atau pembukaan lahan pada kawasan hutan negara yaitu sebagai berikut:<sup>23</sup>

#### 1. Pembukaan hutan masih terus berlangsung

Ada beberapa penyebab yang mengakibatkan terjadinya pembukaan hutan yang terus-menerus. Antara lain:

- a. Rendahnya peranan stakeholders tentang fungsi ESE (ekologi, sosial, dan ekonomi) Khususnya penduduk yang bermukim di dekat kawasan hutan belum sepenuhnya mengerti tentang fungsi konservasi dan proteksi dari sumber daya hutan baik fungsi perlindungan hidro-orologis maupun konservasi keragaman hayati. Hal ini terjadi karena:
  - Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, dan
  - Lemahnya program penyuluhan masyarakat.
- b. Kemiskinan masyarakat lokal  
Umumnya kesejahteraan masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan masih miskin. Kemiskinan terjadi karena berbagai hal, antara lain:
  - Ekonomi lokal tumbuh dengan sangat lambat sehingga lapangan kerja yang tercipta sangat terbatas dan penggunaan inputs lokal terbatas.
  - Tingkat keterampilan anggota masyarakat rendah dan terfokus pada bidang pertanian, khususnya usaha tani.
  - Lahan pertanian yang terbatas dengan produktivitas rendah.

---

<sup>23</sup>*Ibid*, hal 50

- Pertumbuhan penduduk juga telah memperparah tingkat kemiskinan karena meningkatkan kebutuhan lahan sementara lahan yang tersedia terbatas.
- c. Penegakan hukum yang lemah
- Pembukaan hutan secara liar di dalam kawasan belum seluruhnya belum seluruhnya dapat diatasi oleh instansi yang berwenang karena berbagai sebab, seperti:
- Peraturan perundang-undangan yang mengatur penguasaan dan pengurusan lahan tidak jelas dan tidak berfungsi efektif sebagai alat pengawasan di lapangan.
  - Sumber daya penegakan hukum (personil, peralatan, dana) tidak memadai, dan
  - Euforia demokrasi dan desentralisasi yang berlebihan yang cenderung membuat masyarakat lokal semakin berani melanggar aturan, sementara wibawa instansi dan aparat hukum kian hari semakin memudar.
- d. Kebakaran hutan sering terjadi
- Kebakaran hutan sering terjadi karena berbagai alasan termasuk:
- Menciptakan lapangan kerja baru di areal yang terbakar,
  - Menyiapkan lahan pertanian secara mudah dan murah
  - Lahan terlantar, umumnya lahan adat praktis menjadi barang publik yang dapat dimasuki oleh siapa saja.
  - Penegakan hukum yang tidak efektif,
  - Untuk mengusir hama (umumnya babi) dan menghasilkan rumput untuk ternak, dan
  - Lemahnya program pengendalian kebakaran.<sup>24</sup>
2. Kemampuan stakeholders/institusi yang masih sangat rendah untuk merehabilitasi sumber daya hutan yang rusak.
- Rendahnya partisipasi stakeholders lokal adalah akibat dari berbagai masalah, termasuk:
- Rendahnya insentif ekonomi untuk berpartisipasi  
Sebagian penduduk lokal enggan bekerja pada proyek-proyek rehabilitasi hutan dan lahan karena upah aktual yang diterima relatif rendah sehingga menjadikan penduduk lokal sebagai buruh saja tampaknya kurang menarik karena upah aktual yang relatif rendah dibanding upah disektor-sektor lain dan sifat pekerjaan yang musiman.
  - Kurangnya dialog dengan masyarakat sekitar pada tahap perencanaan juga sering menjadi sumber masalah. Diperlukan dialog intensif dengan masyarakat lokal secara terbuka untuk mengetahui ekspektasi mereka, tujuan kegiatan rehabilitasi dan apa yang dapat diberikan oleh proyek pada masyarakat.
  - Pada kenyataannya sering kali ditemukan tingkat partisipasi yang rendah karena anggota masyarakat tidak berdaya untuk berpartisipasi karena, antara lain: tidak memiliki keterampilan teknis, tidak memiliki modal uang yang diperlukan dan sebagainya. Karena itu, program pemberdayaan masyarakat sangat diperlukan untuk memungkinkan mereka berpartisipasi.<sup>25</sup>

## F. Pengertian Penanggulangan

---

<sup>24</sup>*Ibid*

<sup>25</sup>*Ibid*

Penanggulangan merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk melakukan pencegahan maupun upaya penindakan atas suatu peristiwa yang terjadi. Penanggulangan Tindak Pidana pelanggaran batas negara terdiri atas 2 (dua), yaitu:

1. Penal

Merupakan suatu pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Kehutanan untuk mencegah pelanggaran batas hutan negara dengan berbagai macam upaya, seperti:

- a. Pembentukan masyarakat mitra Polhut dalam rangka mendukung pengamanan hutan.
- b. Pembentukan Model Desa Konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- c. Penyuluhan masyarakat di sekitar kawasan hutan.
- d. Patroli rutin dan pemeliharaan jalur batas hutan.

2. Non Penal

Merupakan suatu penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana sesuai dengan Undang-Undang yang disertai sanksi berupa denda maupun sanksi pidana lainnya.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Untuk menghindari penelitian yang mengambang dan tidak terarah yang mengakibatkan tidak tercapainya maksud dan tujuan penelitian maka perlu ditegaskan dan ditekankan batas-batas ruang lingkup penelitian.

Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian mengenai upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan terhadap tindak pidana pelanggaran batas hutan negara dan kendala-kendala apakah yang dihadapi oleh Dinas Kehutanan dalam melakukan penanggulangan Tindak Pidana pelanggaran batas hutan negara.

#### **2. Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris pada dasarnya merupakan penggabungan antara data primer dan data sekunder.<sup>26</sup> Data primer merupakan data yang belum tersedia dan untuk mendapatkannya harus dilakukan penelitian, sedangkan data sekunder merupakan data yang sudah tersedia dan diolah berdasarkan bahan-bahan hukum.<sup>27</sup>

Pengumpulan data primer dikenal tiga jenis metode yang umum dipakai dalam penelitian hukum normatif empiris dan penelitian hukum empiris, yaitu observasi, wawancara, dan

---

<sup>26</sup>Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hal 58.

<sup>27</sup>Peter Mahmud, Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Grub, Jakarta, hal.

kuisoner. Observasi adalah kegiatan peninjauan yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, perekaman mengenai situasi dan kondisi serta peristiwa hukum di lokasi.

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan yang akan memberikan peneliti informasi mengenai data yang dibutuhkan, antara lain:

- a. Pengetahuan, pengalaman, perasaan, perlakuan, tindakan, dan pendapat responden mengenai gejala yang ada atau peristiwa yang terjadi.
- b. Subjek pelaku dan objek perbuatan dalam peristiwa yang terjadi.
- c. Proses terjadi dan berakhirnya suatu peristiwa hukum.
- d. Solusi yang dilakukan oleh pihak-pihak, baik tanpa konflik maupun dalam hal terjadinya konflik.
- e. Akibat yang timbul dari peristiwa yang terjadi.<sup>28</sup>

Metode wawancara dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer karena pewawancara bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden, pendapat atau persepsi serta saran responden dan fakta yang terjadi di lokasi penelitian.<sup>29</sup> Kuisoner yaitu daftar pertanyaan yang disusun secara tertulis berdasarkan rumusan masalah, digunakan untuk mengumpulkan data primer langsung dari responden yang ditunjuk di lokasi penelitian.<sup>30</sup>

Bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder. Data ini merupakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Data sekunder terdiri dari tiga jenis bahan hukum, yaitu :

- a. Bahan hukum primer (*primary law material*), yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim).
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, media cetak atau elektronik).

---

<sup>28</sup>Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1, Citra Aditya Bakti Bandung, hal.52

<sup>29</sup>*Ibid*

<sup>30</sup>Peter Mahmud, Marzuki, *Op. cit*, hal. 182

- c. Bahan hukum tertier (*tertiary law material*) yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum, dan ensiklopedia).<sup>31</sup>

### 3. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Data primer yang diperoleh dari hasil penelitian yang disusun sedemikian rupa kemudian dianalisis secara deskriptif, logis, dan sistematis yang dinyatakan oleh pihak terkait secara lisan dan dituangkan secara tertulis. Serta dikaitkan data sekunder dengan menggunakan metode berfikir deduktif dan induktif yang berpedoman pada hukum pidana dan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti untuk menjawab permasalahannya.

Deskriptif artinya data yang diperoleh dari lapangan yang digambarkan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Logis artinya dalam melakukan analisis, yang dianalisis adalah rasionalitas dan ilmu pengetahuan. Sistematis artinya setiap hal-hal yang dianalisis harus tersusun sesuai dengan urutan dan berkaitan sehingga mendapatkan hasil yang diinginkan.

Penarikan kesimpulan ditetapkan dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Metode deduktif artinya peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia bersifat umum dijadikan pedoman pada data yang bersifat khusus untuk memperoleh kesimpulan. Metode induktif artinya dari data yang bersifat khusus yang diperoleh dari penelitian dan menarik kesimpulan yang bersifat umum.

---

<sup>31</sup>*Ibid*, hal 68.

